

## Harmonisasi Undang-Undang Narkotika dan KUHP Baru dalam Penanganan Penyalahguna Narkotika

Mahirul 'Ulumudin, Abdul Basid, Dara Puspitasari

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Gresik

Jl. Arif Rahman Hakim Gresik No.2B, Kramatandap, Gapurosukolilo, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61111

[mahirululumudin806@gmail.com](mailto:mahirululumudin806@gmail.com), [abdulbasid654@gmail.com](mailto:abdulbasid654@gmail.com), [darapuspitasari.dp@gmail.com](mailto:darapuspitasari.dp@gmail.com)

### ABSTRACT

*Drug misuse is a significant problem in Indonesia's criminal justice system, which has historically depended on incarceration as a form of repression. Rehabilitation is actually acknowledged by Law Number 35 of 2009 on Narcotics as a medical and social recovery strategy for drug abusers. In the meantime, a new paradigm emphasizing the defense of suspects' rights, restrictions on coercive tactics, and the reinforcement of the due process of law principle is introduced by the adoption of the new Criminal Procedure Code under Law Number 20 of 2025. The purpose of this study is to create an ideal model of legal harmonization and to examine how drug abusers are regulated under the Narcotics Law and the new Criminal Procedure Code. Statutory, conceptual, and limited comparative approaches are used in this study's normative legal method. The results show normative discord in law enforcement procedures, especially with relation to drug addict custody and rehabilitation programs. Therefore, in order to accomplish substantive justice, legislative harmonization is necessary by emphasizing rehabilitation as the main reaction, tightening constraints on coercive methods, and maximizing the function of the preliminary examining judge.*

**Keywords:** *drug abusers, legal harmonization, rehabilitation, new criminal procedure code.*

### ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang masih sangat bergantung pada pemenjaraan sebagai bentuk represi. Namun, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengakui pentingnya rehabilitasi pecandu narkoba sebagai sarana pemulihan sosial dan medis. Selain itu, UU Nomor 20 Tahun 2025 yang mengadopsi KUHP memperkenalkan paradigma baru untuk melindungi hak-hak tersangka, membatasi metode paksaan, dan memperkuat gagasan proses hukum yang adil. Untuk memberikan model harmonisasi terbaik dalam menangani penyalahgunaan narkotika, penelitian ini akan mengkaji bagaimana UU Narkotika dan KUHP menangani penyalahgunaan narkotika. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan perspektif legislatif, konseptual, dan komparatif yang terbatas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat konflik dalam prosedur penegakan hukum, terutama dalam hal penerapan pemenjaraan dan rehabilitasi pecandu narkotika. Untuk mewujudkan keadilan substantif, Undang-Undang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang Baru harus diselaraskan dengan menekankan rehabilitasi sebagai alat utama, memperketat larangan terhadap taktik paksaan, dan memaksimalkan peran hakim pemeriksa pendahuluan.

**Kata Kunci:** *penyalahguna narkotika, harmonisasi hukum, rehabilitasi, KUHP baru.*

### PENDAHULUAN

Di Indonesia, penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius dan terus-menerus

yang memiliki pengaruh luas terhadap kesehatan masyarakat, kehidupan sosial, dan sistem peradilan pidana. Penyalahgunaan narkotika

adalah fenomena yang menimbulkan masalah ketergantungan di samping aktivitas kriminal, sehingga memerlukan respons medis dan sosial yang komprehensif.<sup>1</sup> Dalam praktik penegakan hukum, penanganan penyalahguna narkoba masih didominasi oleh pendekatan represif melalui pemidanaan penjara, yang kerap menempatkan penyalahguna sebagai pelaku tindak pidana semata tanpa mempertimbangkan kondisi ketergantungan yang dialaminya.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada dasarnya telah mengadopsi kebijakan hukum pidana yang lebih humanis dengan mengakui pentingnya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 54 yang menegaskan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>3</sup> Selain itu, Pasal 127 UU Narkoba memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan tindakan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba.<sup>4</sup> Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UU Narkoba tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, melainkan juga pada pemulihan penyalahguna narkoba.

Di sisi lain, berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 membawa perubahan fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia. KUHP Baru menekankan penguatan perlindungan hak tersangka dan

terdakwa, pembatasan penggunaan upaya paksa, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap tindakan aparat penegak hukum.<sup>5</sup> Paradigma tersebut sejalan dengan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.<sup>6</sup>

Meskipun demikian, masih terdapat masalah sinkronisasi antara KUHP yang baru, yang merupakan hukum pidana formal, dan Undang-Undang Narkoba, yang merupakan hukum pidana material, dalam kegiatan penegakan hukum. Interpretasi norma yang berbeda seringkali terlihat dalam penanganan para pecandu narkoba, terutama dalam hal penggunaan hukuman penjara, penerapan evaluasi terpadu, dan penempatan pecandu narkoba di fasilitas rehabilitasi.<sup>7</sup> Hal ini dapat menyebabkan ambiguitas hukum dan mempersulit para pengguna narkoba untuk mendapatkan keadilan substantif.

Harmonisasi antara UU Narkoba dan KUHP Baru menjadi penting guna memastikan bahwa penanganan penyalahguna narkoba tidak hanya berlandaskan pada kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia serta pencapaian tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan.<sup>8</sup> Diharapkan bahwa harmonisasi standar hukum pidana formal dan materiil akan memungkinkan pengembangan sistem yang lebih adil, efisien, dan proporsional untuk menangani penyalahgunaan narkoba.

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 134.

<sup>2</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 87.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 54

<sup>4</sup> *Ibid.*, Pasal 127.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 45.

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2019, hlm. 212.

<sup>8</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 102.

Undang-Undang Narkotika dan KUHP yang berkaitan dengan penanganan pecandu narkotika harus dikaji, dan model harmonisasi ideal untuk menangani pecandu narkotika di masa depan harus dikembangkan. Diharapkan studi ini akan memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis terhadap terciptanya kebijakan hukum pidana yang melengkapi reformasi hukum acara pidana di Indonesia.

Mengingat konteks permasalahannya, studi ini berfokus pada bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia menangani pengguna narkotika dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai hukum pidana materiil dan KUHP Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sebagai hukum pidana formal. Permasalahan ini penting karena, meskipun kedua instrumen hukum tersebut memiliki tujuan yang saling berkaitan dalam sistem peradilan pidana, masih terdapat variasi dalam penerapan standar-standar tersebut dalam praktiknya, yang berdampak pada perlindungan hak-hak pengguna narkotika.<sup>9</sup>

Selanjutnya, penelitian ini juga diarahkan untuk mengkaji bagaimana model harmonisasi yang ideal antara Undang-Undang Narkotika dan KUHP Baru dalam penanganan penyalahguna narkotika, sehingga tidak terjadi disharmonisasi norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Harmonisasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan penanganan penyalahguna narkotika yang berorientasi pada keadilan substantif, perlindungan hak asasi

manusia, serta tujuan pemidanaan yang menitikberatkan pada pemulihan dan rehabilitasi.<sup>10</sup>

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif pengaturan penanganan penyalahguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru. Analisis ini dimaksudkan untuk memahami kedudukan penyalahguna narkotika dalam sistem hukum pidana Indonesia, baik dari perspektif hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana, khususnya terkait dengan penerapan rehabilitasi, penggunaan upaya paksa, dan perlindungan hak tersangka.<sup>11</sup>

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model harmonisasi yang ideal antara Undang-Undang Narkotika dan KUHP Baru dalam penanganan penyalahguna narkotika. Perumusan model harmonisasi tersebut diharapkan dapat menjadi rekomendasi konseptual bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih proporsional, humanis, dan berkeadilan.<sup>12</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada persoalan bagaimana pengaturan penanganan penyalahguna narkotika dalam sistem hukum pidana Indonesia apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai hukum

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2018), 56.

<sup>10</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2016), 89.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 32.

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2019), 118.

pidana materiil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sebagai hukum pidana formil. Permasalahan ini menjadi penting mengingat kedua instrumen hukum tersebut memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam proses peradilan pidana, namun dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan penerapan norma yang berdampak pada perlindungan hak penyalahguna narkotika.<sup>13</sup>

Selanjutnya, penelitian ini juga diarahkan untuk mengkaji bagaimana model harmonisasi yang ideal antara Undang-Undang Narkotika dan KUHP Baru dalam penanganan penyalahguna narkotika, sehingga tidak terjadi disharmonisasi norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Harmonisasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan penanganan penyalahguna narkotika yang berorientasi pada keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, serta tujuan pemidanaan yang menitikberatkan pada pemulihan dan rehabilitasi.<sup>14</sup>

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif pengaturan penanganan penyalahguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru. Analisis ini dimaksudkan untuk memahami kedudukan penyalahguna narkotika dalam sistem hukum pidana Indonesia, baik dari perspektif hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana, khususnya terkait dengan penerapan

rehabilitasi, penggunaan upaya paksa, dan perlindungan hak tersangka.<sup>15</sup>

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model harmonisasi yang ideal antara Undang-Undang Narkotika dan KUHP Baru dalam penanganan penyalahguna narkotika. Perumusan model harmonisasi tersebut diharapkan dapat menjadi rekomendasi konseptual bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih proporsional, humanis, dan berkeadilan.<sup>16</sup>

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### A. Pengaturan Penanganan Penyalahguna Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara khusus kedudukan penyalahguna narkotika dalam sistem hukum pidana Indonesia. UU Narkotika tidak hanya memosisikan penyalahguna sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang mengalami ketergantungan dan membutuhkan pemulihan. Paradigma tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>17</sup>

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengadopsi pendekatan kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan,

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 35.

<sup>14</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2016), 302.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 14.

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), 118.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54.

bukan semata-mata pada penghukuman. Rehabilitasi dimaknai sebagai bentuk respons negara terhadap penyalahguna narkotika yang lebih menekankan aspek kesehatan dan sosial dibandingkan aspek represif pidana.<sup>18</sup> Dalam konteks ini, penyalahguna narkotika dipandang sebagai korban dari penyalahgunaan zat adiktif, sehingga pendekatan rehabilitatif menjadi relevan untuk diterapkan.

Selain Pasal 54, Pasal 127 UU Narkotika juga memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan tindakan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Pasal ini mengatur ancaman pidana bagi penyalahguna narkotika, namun dalam praktiknya membuka ruang bagi hakim untuk mengedepankan rehabilitasi dengan mempertimbangkan kondisi ketergantungan dan hasil asesmen terpadu.<sup>19</sup> Dengan demikian, UU Narkotika secara normatif memberikan fleksibilitas bagi aparat penegak hukum untuk tidak selalu menjatuhkan pidana penjara.

Namun, terlepas dari ketentuan Undang-Undang Narkotika yang mengakomodasi rehabilitasi, para pecandu narkotika masih sering dijatuhi hukuman penjara dalam praktik peradilan pidana. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara prosedur penegakan hukum (*das sein*) dan standar hukum (*das sollen*). Interpretasi yang berbeda-beda dari petugas penegak hukum terhadap ketentuan rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkotika dan berlanjutnya pola pikir retributif dalam menangani kasus narkoba merupakan dua faktor penyebabnya.<sup>20</sup>

## B. Penanganan Penyalahguna Narkotika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 membawa perubahan mendasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya terkait perlindungan hak tersangka dan terdakwa. KUHP Baru menegaskan prinsip *due process of law* dengan memberikan pembatasan yang lebih ketat terhadap penggunaan upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, dan penggeledahan.<sup>21</sup> Prinsip tersebut secara langsung berimplikasi pada penanganan penyalahguna narkotika yang berhadapan dengan hukum.

Dalam konteks penyalahguna narkotika, pengaturan KUHP Baru menekankan pentingnya proporsionalitas dalam penerapan upaya paksa. Penyalahguna narkotika yang pada hakikatnya membutuhkan rehabilitasi seharusnya tidak serta-merta dikenakan penahanan, terutama apabila tidak terdapat alasan objektif yang mendesak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan asas praduga tidak bersalah.<sup>22</sup>

Selain itu, KUHP Baru juga memperkuat mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum melalui penguatan praperadilan dan peran hakim pemeriksa pendahuluan. Penguatan mekanisme ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyidikan dan penuntutan, termasuk dalam perkara narkoba.<sup>23</sup> Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan penanganan penyalahguna

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), 137.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127.

<sup>20</sup> Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 91.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 46.

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2019), 225.

narkotika dapat dilakukan secara lebih akuntabel dan berkeadilan.

KUHAP Baru juga membuka ruang bagi pendekatan non-retributif dalam penyelesaian perkara pidana, termasuk melalui mekanisme keadilan restoratif. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur rehabilitasi narkotika, semangat KUHAP Baru yang menekankan penyelesaian perkara secara proporsional dan berorientasi pada pemulihan memberikan dasar konseptual bagi penguatan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.<sup>24</sup>

### C. Disharmonisasi Undang-Undang Narkotika dan KUHAP Baru dalam Penanganan Penyalahguna Narkotika

Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru sama-sama bertujuan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan adanya disharmonisasi norma dalam penanganan penyalahguna narkotika. Disharmonisasi tersebut terutama tampak pada penerapan upaya paksa, penahanan, serta penempatan penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

UU Narkotika secara normatif menempatkan penyalahguna narkotika sebagai subjek yang harus mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan Pasal 54 dan Pasal 127 UU Narkotika menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan. Namun demikian, dalam praktik penyidikan dan penuntutan, penyalahguna narkotika masih sering diperlakukan sama dengan pelaku tindak pidana lainnya,

khususnya pengedar narkotika, melalui penerapan penahanan sebagai upaya paksa utama.<sup>25</sup>

Di sisi lain, KUHAP Baru menekankan prinsip proporsionalitas dan pembatasan penggunaan upaya paksa terhadap tersangka. Penahanan dalam KUHAP Baru diposisikan sebagai *ultimum remedium* yang hanya dapat diterapkan apabila memenuhi syarat objektif dan subjektif yang ketat.<sup>26</sup> Namun, penegak hukum tunduk pada interpretasi yang luas karena tidak ada peraturan teknis yang secara khusus menghubungkan larangan-larangan ini dengan ciri-ciri pecandu narkotika. Oleh karena itu, pecandu narkotika masih dapat ditahan tanpa mempertimbangkan urgensi rehabilitasi, meskipun KUHAP yang baru menawarkan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak tersangka.

Disharmonisasi juga terlihat pada tahap penempatan penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. UU Narkotika memberikan dasar normatif bagi rehabilitasi, namun pelaksanaannya sangat bergantung pada hasil asesmen terpadu dan kebijakan aparat penegak hukum. Sementara itu, KUHAP Baru belum mengatur secara rinci mekanisme prosedural penempatan tersangka penyalahguna narkotika ke lembaga rehabilitasi dalam tahap penyidikan maupun penuntutan. Kekosongan norma prosedural ini berimplikasi pada ketidakseragaman praktik penanganan perkara narkotika di berbagai daerah.<sup>27</sup>

Selain itu, disharmonisasi norma juga berdampak pada perlindungan hak asasi manusia bagi penyalahguna narkotika. Penerapan penahanan yang tidak proporsional berpotensi melanggar hak atas kebebasan pribadi dan hak untuk memperoleh

<sup>24</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2016), 104.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 dan Pasal 127.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 51.

<sup>27</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2019), 231.

perawatan kesehatan. Kondisi ini bertentangan dengan semangat KUHAP Baru yang menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap tahap proses peradilan pidana.<sup>28</sup> Dengan demikian, tanpa adanya harmonisasi yang jelas antara UU Narkotika dan KUHAP Baru, tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan penyalahguna narkotika sulit untuk diwujudkan secara optimal.

Menurut penjelasan ini, konflik antara KUHP Baru dan Undang-Undang Narkotika bukan hanya bersifat normatif tetapi juga secara langsung memengaruhi cara kerja penegak hukum. Oleh karena itu, untuk menangani pecandu narkotika secara konsisten, proporsional, dan adil, diperlukan model harmonisasi yang dapat menghubungkan strategi rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkotika dengan prinsip-prinsip pelestarian hak-hak tersangka dalam KUHP Baru.

#### **D. Model Harmonisasi Undang-Undang Narkotika dan KUHAP Baru dalam Penanganan Penyalahguna Narkotika**

Harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru merupakan kebutuhan mendesak guna mewujudkan penanganan penyalahguna narkotika yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan. Harmonisasi dimaksudkan untuk menyelaraskan kebijakan hukum pidana materiil yang menekankan rehabilitasi dengan hukum pidana formil yang menitikberatkan pada perlindungan hak tersangka dan pembatasan upaya paksa.

Model harmonisasi yang ideal pertamanya harus menempatkan rehabilitasi sebagai instrumen utama dalam penanganan penyalahguna narkotika. Rehabilitasi tidak lagi diposisikan sebagai alternatif sekunder, melainkan sebagai respons hukum utama bagi penyalahguna narkotika yang terbukti mengalami ketergantungan. Dalam konteks ini, ketentuan rehabilitasi dalam UU Narkotika perlu diintegrasikan secara prosedural ke dalam mekanisme hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP Baru, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan.<sup>29</sup>

Kedua, harmonisasi perlu dilakukan melalui penguatan prinsip pembatasan upaya paksa terhadap penyalahguna narkotika. KUHAP Baru yang menempatkan penahanan sebagai ultimum remedium harus ditafsirkan secara sistematis dengan ketentuan rehabilitasi dalam UU Narkotika. Penyalahguna narkotika yang memenuhi kriteria rehabilitasi seharusnya tidak dikenakan penahanan, kecuali dalam kondisi tertentu yang benar-benar mendesak dan proporsional. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan asas praduga tidak bersalah.<sup>30</sup>

Ketiga, diperlukan penguatan peran hakim pemeriksa pendahuluan dalam mengawasi penanganan perkara narkotika sejak tahap awal proses peradilan. Hakim pemeriksa pendahuluan dapat diberikan kewenangan untuk menilai kelayakan penerapan penahanan serta memastikan bahwa penyalahguna narkotika yang memenuhi kriteria rehabilitasi ditempatkan pada lembaga rehabilitasi, bukan lembaga

<sup>28</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2016), 109.

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), 141.

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 52.

pemasyarakatan. Penguatan peran hakim ini menjadi instrumen penting dalam menjamin konsistensi penerapan norma antara UU Narkotika dan KUHP Baru.<sup>31</sup>

Keempat, harmonisasi juga menuntut adanya kejelasan mekanisme asesmen terpadu sebagai dasar penentuan status penyalahguna narkotika. Asesmen terpadu harus diposisikan sebagai instrumen wajib dan mengikat bagi aparat penegak hukum dalam menentukan bentuk penanganan terhadap penyalahguna narkotika. Tanpa asesmen yang objektif dan terstandar, penerapan rehabilitasi berpotensi menjadi inkonsisten dan menimbulkan disparitas penanganan perkara narkotika.<sup>32</sup>

Kelima, model harmonisasi yang ideal harus didukung oleh perubahan paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan retributif menuju pendekatan rehabilitatif. Harmonisasi norma tidak akan efektif tanpa adanya kesamaan pemahaman dan komitmen aparat penegak hukum dalam menerapkan kebijakan rehabilitasi secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pedoman teknis yang berkelanjutan guna memastikan implementasi harmonisasi UU Narkotika dan KUHP Baru berjalan secara optimal.

Oleh karena itu, model harmonisasi Undang-Undang Narkotika dan KUHP yang baru bersifat operasional, dapat diterapkan, dan normatif. Diharapkan harmonisasi ini akan membantu tujuan hukuman yang berorientasi pada rehabilitasi dan pencegahan residivisme, sekaligus membangun pendekatan yang lebih

setara, manusiawi, dan proporsional dalam menangani penggunaan narkoba.

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan analisis dan pembahasan diatas, dapat dikatakan bahwa KUHP Baru yang merupakan hukum pidana formal, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan hukum pidana material memungkinkan pengaturan penanganan terhadap pengguna narkotika dalam sistem hukum pidana Indonesia. Sementara KUHP Baru menekankan perlindungan hak-hak tersangka, membatasi penggunaan metode paksaan, dan memperkuat gagasan proses hukum yang adil, Undang-Undang Narkotika secara normatif meringkai pengguna narkoba sebagai orang yang membutuhkan rehabilitasi medis dan sosial. Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan antara standar kedua aturan tersebut dalam praktik penegakan hukum, terutama dalam hal bagaimana hukuman penjara dilaksanakan dan bagaimana pelaku narkotika dikirim ke fasilitas rehabilitasi.

Sangat penting untuk menyelaraskan Undang-Undang Narkotika dan Kitab Hukum Acara Pidana Baru (KUHP) agar dapat memberikan perlakuan yang adil dan berfokus pada pemulihan bagi para pecandu narkotika. Model harmonisasi yang ideal akan menekankan rehabilitasi sebagai alat utama untuk menangani penyalahgunaan narkotika, memperketat peraturan tentang penggunaan tindakan paksaan, memaksimalkan fungsi hakim pemeriksa pendahuluan, dan mewajibkan penilaian

---

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2019), 238.

<sup>32</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2016), 112.

terintegrasi sebagai dasar pilihan pengobatan. Diharapkan harmonisasi ini akan melindungi hak asasi manusia, menciptakan kepastian hukum, dan meningkatkan kemampuan sistem peradilan pidana untuk menangani penggunaan narkoba secara efektif.

## **SARAN**

Disarankan agar para pembuat undang-undang dan pemangku kepentingan terkait menyelaraskan standar antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan KUHP melalui peraturan yang lebih ketat mengenai mekanisme penanganan pecandu narkoba berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian yang disajikan. Untuk mencegah perbedaan dalam penafsiran praktik penegakan hukum, penyelarasan ini harus dicapai melalui peraturan prosedural yang secara khusus memasukkan rehabilitasi ke dalam tahapan proses peradilan pidana.

Selain itu, dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba, petugas penegak hukum terutama penyidik, jaksa, dan hakim wajib memprioritaskan strategi rehabilitasi. Dengan mempertimbangkan temuan evaluasi terpadu dan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, pecandu narkoba harus ditahan secara selektif dan proporsional. Peningkatan pemahaman dan penyelarasan pandangan bersama di antara petugas penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan dan pedoman teknis diperlukan untuk mewujudkan hal ini.

Selain itu, tanggung jawab hakim pemeriksa pendahuluan dalam memantau penerapan tindakan paksaan dan menjamin hak-hak pecandu narkoba dijunjung tinggi

sejak awal proses hukum harus diperkuat. Diharapkan penguatan mekanisme pengawasan ini akan mendorong implementasi rehabilitasi yang seragam dan menghentikan tindakan penegakan hukum yang bertentangan dengan semangat KUHP yang baru. Hasilnya, Indonesia dapat menangani pecandu narkoba dengan cara yang lebih efisien, penuh kasih sayang, dan adil.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan artikel ini, baik secara akademis maupun non-akademis. Kami khususnya ingin berterima kasih kepada para pengajar dan kolega yang telah membantu kami menyelesaikan makalah ini dengan memberikan saran, rekomendasi, dan kritik yang membangun. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada institusi atau organisasi yang telah membantu penelitian dan persiapan studi ini dengan menyediakan sumber dan bahan referensi.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

### **Buku**

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marlina. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2016.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2019.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.